

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH DAN LANDASAN
HUKUMNYA**

A. Pengertian Wasiat Wajibah

Sebelum menguraikan pengertian wasiat wajibah terlebih dahulu penulis mencoba mengemukakan pengertian wasiat secara umum baik menurut bahasa maupun istilah.

Kata wasiat adalah berasal dari bahasa arab yang asalnya وَصَى (fi'il maḍi) وَصِيَّةٌ (masdar) yang mempunyai arti pesan. Kata wasiat ini mempunyai banyak arti yang digunakan dalam al-qur'an. Salah satunya adalah dalam al-Qur'an surat an-nisa ayat 11 sebagai berikut :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

Artinya: setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.¹

Adapun pengertian wasiat secara istilah menurut beberapa Ulama dan cendikiawan muslim yang telah memberikan definisi sebagai berikut :

1. Sham al-Din Muhammad bin Abi 'Abbās dan Abu al-Qasim al-Ghazī al-Bajurī: Wasiat adalah berbuat kebaikan karena Allah dengan *ḥaq* pada suatu perkara yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 29.

²Shams al-din Muhammad bin Abi 'Abbās, *Nihayah al-Muḥtāj* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), VI, 40. Abu al-Qasim al-Ghazī al-Bajurī, *al-Bajurī* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 127.

2. Assyayid Saabiq: Wasiat adalah menguasai sesuatu dengan cara pelimpahan setelah meninggalnya sipemilik barang dengan jalan *tabarru'* baik itu benda sesungguhnya atau berupa manfaat.³
3. Hasbi Asy-Shidiqy: Wasiat adalah sesuatu tasharup terhadap peninggalan setelah meninggalnya yang berwasiat⁴
4. Subekti: Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.⁵
5. Imam Sudiat: Wekas (wasiat) seorang pemilik pada ahir hayatnya menjumlah dan menilai harta kekayaan serta menggunakan keinginannya serta menggunakan keinginan dan harapan berkenan dengan kelak.⁶
6. Zainudin Ali: wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁷
7. Sajuti Thalib: wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal kelak.⁸

Dari beberapa definisi diatas penulis akan coba membandingkan sekaligus mengkompromikan, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa wasiat itu sesungguhnya adalah pesan dari seseorang kepada orang lain baik pesan tersebut mengenai perpindahan hak (harta benda) atau agar orang tersebut

³ As-Syayyid Saabiq, *Fiqh Sunah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) XIV, 45.

⁴ Hasbi as-Shidiqi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), 273.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), 106.

⁶ Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jogjakarta: Liberty, 1978), 84.

⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 77.

⁸ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 104.

melaksanakan tanggungannya, dimana semua ini akan dilaksanakan setelah matinya orang yang berpesan.

Adapun *wasiat wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya atas putusan penguasa tanpa meminta persetujuan dari orang yang berwasiat. Untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan definisi *wasiat wajibah* dari beberapa pendapat:

1. Fathur Rahman: bahwa *wasiat wajibah* adalah yang keluar berdasarkan keputusan penguasa atau hakim sebagai aparatur Negara tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu, bila si mayit tidak berwasiat.⁹
2. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata: *Wasiat wajibah* adalah, wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.¹⁰
3. Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Hanafiyah: mereka berpendapat bahwa *wasiat wajibah* adalah diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai tanggungan atau hutang yang tidak di ketahui orang lain.¹¹
4. Musthofa: *Wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada

⁹ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 62.

¹⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163.

¹¹ Abdu al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhāhibul al-'arba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub, 2004), 698..

orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut *wasiat wajibah* karena :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan undang-undang tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka.¹²
5. Dadan Muttaqin: *Wasiat wajibah* adalah, seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.¹³

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa *wasiat wajibah* adalah, suatu wasiat yang timbul bukan dari keinginannya si mayi, akan tetapi atas putusan hakim, dikarenakan ahli waris yang mestinya mendapatkan warisan telah meninggal lebih dahulu dari orang yang akan memberikan warisan. Dan pemberian wasiat itu diberikan kepada keturunannya yang tidak termasuk dari ahli waris.

Jadi tepatlah apa yang telah dikemukakan oleh Fathur Rahman, bahwa *wasiat wajibah* adalah apabila ditemukan dua hal:

1. 1. Hilangnya unsur *ikhtiyariyyah* bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan, tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.

¹² Musthofa, *Pengangkatan anak : Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 131

¹³ Dadan Muttaqin, *Tata Hukum Indonesia*, 113.

2. 2. Ada kemiripan dengan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat perempuan.¹⁴

B. Sejarah Timbulnya *Wasiat Wajibah*

Pada awalnya, Islam belum menentukan dan menetapkan secara jelas mengenai pewarisan. Islam hanya memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki harta agar berwasiat kepada orang tua dan para kerabat. Ketentuan ini sebagaimana yang tersirat dalam QS. al-Baqarah (2): 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa.¹⁵

Apabila melihat dhohirnya *nas* (ayat), bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban melakukan wasiat kepada orang tua dan kerabat-kerabatnya, namun yang menjadi permasalahannya adalah karena tidak adanya batasan kadar besar kecilnya pembagian tersebut, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perselisihan dan ketidakadilan. Karena kebijakan seseorang tidak akan lepas dari pengaruh nafsunya.

Perintah al-Qur'an agar berwasiat mengenai hartanya bagi orang yang akan meninggal dunia itu, dimaksudkan supaya tidak terjadi perselisihan atau

¹⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 63.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 29.

perebutan harta dikalangan kerabat sendiri dan agar tidak berat sebelah dalam pembagian harta tinggalan. Hal ini dapat di pahami dengan anjuran Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 181 yaitu:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Maka barang siapa yang merubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.¹⁶

Dari sini dapat dimengerti bahwa pada awal Islam, penyelesaian pembagian harta pusaka adalah dengan jalan wasiat. Dengan melakukan wasiat bagi keluarga yang akan di tinggal mati itu terlebih dahulu, maka akan terhindar dari perselisihan, seperti yang terjadi pada masa sebelum Islam (Jahiliah).

Hukum Islam dalam mensyariatkan wasiat adalah bertujuan untuk menghilangkan perselisihan serta terwujudnya keadilan di antara orang-orang yang menerimanya. Dan wasiat juga suatu peraturan yang harus dilakukan oleh orang Islam yang meninggalkan harta. Hal ini di tegaskan di dalam hadits nabi Muhammad saw, yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقَّ
أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيَّتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: Tidak ada seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan bermalam sampai tiga hari melainkan hendaknya wasiatnya di tulis di sisinya.¹⁷

¹⁶Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, 28.

¹⁷ Abu Abdillah Muhamad Abu Ismail, *Shohih al-Bukhari* (Semarang: C.V Asy-Syifa, 1993), IV, 2.

Dalam perkembangan selanjutnya Allah menyempurnakan system penyelesaian pembagian harta pusaka dengan menurunkan ayat yang menjelaskan tentang waris yang terdapat pada Q.S. an-Nisa' (4): 11-12 ayat yang di harapkan dapat menyelesaikan pembagian harta pusaka kepada yang berhak dengan penuh keadilan, dan untuk menghindari perselisihan.

Atas dasar ayat tersebut umat Islam sepakat bahwa tidak seorangpun boleh melakukan perubahan atau melakukan pembagian harta pusaka itu di luar ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan ayat-ayat al-Qur'an tersebut. Seorang anak angkat atau orang tua angkat tidak mendapatkan bagian harta pusaka, karena dia bukan termasuk ahli waris yang di sebutkan dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 11-12. Sedangkan harta tinggalan di peruntukan bagi ahli waris. Begitu halnya cucu dan seabawahnya, mereka tidak mendapatkan harta pusaka selama masih ada anak. Dengan kata lain si cucu itu terhalang mendapatkan harta peninggalan kakeknya.

Keterhalangan cucu oleh anak yang bersetatus sebagai bapaknya adalah suatu yang wajar dan logis, akan tetapi anak yang bersetatus sebagai ayahnya telah meninggal dunia dan ada saudara-saudaranya (paman) yang masih hidup, maka dalam hukum waris Islam cucu tersebut tidak dapat harta pusaka, karena terhalang oleh anak tersebut (paman).

Di dalam realita yang ada tidak sedikit kita jumpai seorang anak meninggal dunia mendahului bapaknya, sementara si anak belum mendapatkan bagian harta dari bapaknya. Dalam hal ini dapatkah bagian anak dapat di bagikan kepada keturunannya, melihat kenyataan yang sering kita

jumpai banyak anak-anak yang kematian bapaknya tersebut hidup dalam kemiskinan, sedangkan paman-paman mereka hidup dalam kecukupan. Anak yatim begitu menderita karena kehilangan orang tuanya dan hak dari kewarisan.

Menghadapi persoalan ini hukum waris Islam dalam perkembangannya seperti dalam kitab undang-undang Mesir telah menempuh jalan dan menetapkan bahwa cucu yang telah terhalang mendabatkan harta pusaka oleh saudara-saudara bapaknya itu dapat diberi bagian, walaupun bagian tersebut tidak sama dengan bagian bapaknya. Usaha pemberian harta pusaka itu diberi nama dengan nama wasiat wajibah.

Ketentuan tentang *wasiat wajibah* tercantum dalam undang-undang No: 71 Tahun 1946 yang diundangkan pada tanggal 24 juni 1949. Ketentuan wasiat wajibah tersebut termuat dalam pasal 76, 77 dan 78 yang berbunyi:

1. Pasal 76: Maka wajiblah diberikan wasiat kepada keturunan tersebut sebesar bagian ini (yaitu bagian waris yang mestinya di terima oleh orang tuanya seandainya orang tuanya masih hidup) dalam batas maksimal sepertiga, dengan syarat dia bukan ahli waris dan tidak pernah mendapatkan hadiah dari pewaris sebesar kewajiban tersebut. Apabila nilainya lebih kecil dari kewajiban tersebut, maka wajib diberikan kepadanya wasiat sekedar menyempurnakan/ melengkapi jumlah bagian yang di wajibkan tersebut.
2. Pasal 77: apabila si mayit berwasiat kepada orang yang wajib baginya wasiat melebihi dari jumlah yang seharusnya ia terima, maka kelebihanannya

itu adalah wasiat ikhtiyariyyah. Sedangkan apabila wasiatnya kurang dari apa yang seharusnya di terima, maka wajib untuk disempurnakan/dipenuhi bagiannya itu.

3. Pasal 78: wasiat wajibah di dahulukan dari wasiat yang lainnya. Apabila mayit tidak berwasiat kepada orang yang baginya wajib berwasiat, dan ia berwasiat kepada yang lainnya, maka orang yang wajib baginya berwasiat tersebut berhak menerima bagian yang seharusnya di terima dari sisa sepertiga tirkah seandainya mencukupi. Apabila tidak, maka baginya dan bagi orang yang diberi wasiat lainnya dalam batas sepertiga tersebut.¹⁸

Penjelasan resmi undang-undang tersebut menjelaskan latar belakang kenapa pasal-pasal itu di masukkan adalah karena sering muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang bapaknya mati tidak dapat mendapat warisan, karena terhalang oleh saudara bapaknya. Oleh karena itu undang-undang memberikan dan menguatkan tempat bagi anak yatim tersebut.

Fenomena yang ada memang sering terjadi di masyarakat, bahwa anak-anak yang di tinggal mati bapaknya hidup dalam kemiskinan, sedangkan saudara ayahnya itu hidup dalam kecukupan. Anak yatim menderita karena kehilangan hak warisnya. Itulah sebabnya undangh-undang mengambil alih aturan yang belum pernah di terapkan oleh mazdhab empat, akan tetapi menjadi pendapat beberapa ulama yang lain.

¹⁸Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 177-178.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Indonesia juga telah merumuskan beberapa pasal yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam tiga buku yang terdiri dari:

1. Buku tentang hukum perkawinan
2. Buku tentang hukum kewarisan
3. Buku tentang hukum perwaqafa

Di dalam KHI seorang cucu yang di tinggal mati bapaknya, dia akan mendapatkan bagian, sebagaimana yang termuat dalam buku dua KHI pasal 185 yaitu:

1. Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁹

Sedangkan tentang wasiat wajibah itu termuat dalam pasal 209, yang diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang berbunyi:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

¹⁹ *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t.), 243.

C. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menentukan *Wasiat Wajibah*

Undang-undang Mesir telah menetapkan bahwa cucu yang tidak mendapatkan bagian harta pusaka karena terhalang oleh saudara bapaknya itu, diberi bagian lewat jalan *wasiat wajibah* tanpa mempertimbangkan persetujuan dari pewaris (mayit) ataupun ahli waris yang ada.

Dalam melakukan perumusan undang-undang, Mesir menggabungkan dari beberapa pendapatnya para ulama', baik ulama' salaf maupun khalaf, dan juga berijtihad. Untuk lebih jelasnya akan penulis sebutkan alasan-alasan yang mendasar yang dipakai Mesir dalam merumuskan undang-undang tentang *wasiat wajibah* yaitu:

1. Dalam memberlakukan *wasiat wajibah*, mereka memakai dasar hukum dari QS. al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa.²¹

Dan hadits Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لِيَلْتَمِسَ إِلَيَّ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

²⁰ Ibid., 250-251.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 28.

Artinya: tidak ada seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan bermalam sampai dau hari melainkan hendaknya wasiatnya ditulis di sisinya.²²

Mereka memakai pendapat sebagian ulama' yang mengatakan masih berlakunya *wasiat wajibah* bagi kerabat yang tidak mewaris.

2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mayit yang tidak dapat mewaris harta pusaka yang berfungsi sebagai wasiat wajibah bila si mayit tidak berwasiat adalah di ambil dari pendapat mufasiran, fuqaha', pendapat mazhab Ibnu Hazm dan dari pendapatnya Imam Ahmad yang bertitik tolak dari pemahaman terhadap nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 tersebut.
3. penghususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu adalah, merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang dengan dasar al-maslahah al-mursalah al-kaidah syar'iah yang berbunyi:

إِنَّ لِلْوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ لَمَّا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ وَمَتَى أَمَرَ بِهِ
وَجَبَتْ طَاعَتُهُ.

Artinya: Sesungguhnya seorang pemimpin mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, dan apabila penguasa memerintahkan perkara tersebut, maka wajib untuk mentaatinya.²³

4. Adapun tentang jumlah maksimal 1/3 dari harta, itu di dasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad dari ayahnya yang berbunyi:

²² Abu Abdillah Muhamad Abu Ismail, *Ṣahih al-Bukhari* (Semarang: C.V Asy-Syifa, 1993), IV, 2.

²³ Al-Kisky, *al-Miras al-Muqaran* (Bagdad: Jami'ah Bagdad, 1969), 136.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثُمَّ عَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي، قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا الْثُلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ.

Artinya: Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata; Rasulallah swt datang mengunjungi saya pada tahun haji wada' pada saat aku menderita sakit keras, mendekati mati. Saya bertanya; bagaimana pendapat tuan, saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi harta saya selain satu anak perempuan saya, apakah sebaiknya saya wariskan 2/3 harta saya (untuk ber'amal)? "jangan" jawab Rasulallah, separoh harta ya Rasulallah? Sambung saya, "jangan", sepertiga? Sambung saya lagi, Rasulallah menjawab; "sepertiga, sebab sepertiga itu banyak, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang minta-minta kepada orang banyak."²⁴

D. Wasiat wajibah di Indonesia

Seperti yang sudah di jelaskan setatus anak angkat tidak berkedudukan sebagai anak kandung. Sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat, begitupula sebaliknya, orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak angkatnya. Kedudukan anak angkat tetap diletakan di luar ahli waris, sama dengan yang terdapat pada fiqh mawaris selama ini.

Akan tetapi KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:²⁵

²⁴ Abu al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyaili an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 175.

²⁵ Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;²⁶ jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

Dengan melihat kenyataan di atas maka sudah seharusnya pemerintah berijtihad untuk mencari alternatif lain bagi anak angkat untuk mendapat

²⁶*Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t.), 240.

bagian harta pusaka dengan jalan *wasiat wajibah* sebagaimana yang terdapat pada KHI pasal 209 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁷

Dan juga dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180 tersebut masih muhkam.

²⁷Ibid., 243.